

ABSTRAK

PELAKSANAAN CSR DALAM BENTUK PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB EKSTERNAL PERUSAHAAN DI PTPN VII (PERSERO)

Oleh.

BUTET VERA S

Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang diimplementasikan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007 yang merupakan *lex generalis* atas semua Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam dengan tujuan upaya meningkatkan kepedulian kualitas kehidupan, harmonisasi sosial dan lingkungan.

Pelaksanaan TJSL di perusahaan BUMN merupakan *lex special* (*special law*) dan aturan wajib yang diatur dalam UU BUMN No. 19 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) huruf e, yang menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 88 ayat (1) UU BUMN tersebut disebutkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana pelaksanaan CSR di PTPN VII (Persero) sebagai wujud tanggung jawab eksternal dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, yang selama ini diberlakukan secara sukarela (*voluntary*) menjadi diatur secara wajib (*mandatory*) dikaitkan pada Pasal 74 UUPT No. 40 Tahun 2007 dan Bagaimana penerapan sanksi hukum atas pelaksanaan CSR pada PTPN VII (Persero) sebagai tanggung jawab eksternal perusahaan terkait Pasal 74 ayat (3) UUPT Tahun 2007.

Jenis penelitian ini yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini bersifat penelitian deskriptif analisis yaitu menganalisa data yang dipergunakan baik data primer dan data sekunder. Metode analisa data menggunakan deduktif yaitu penarikan kesimpulan secara menyeluruh dengan suatu metode dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi CSR yang dilakukan PTPN VII (Persero) walaupun diatur secara *mandatory* oleh perundang-undangan berupa PKBL dan CSR/*Community Development* masih bersifat *philanthropy*, sehingga belum memberikan dampak yang baik bagi masyarakat di sekitarnya. Pengaturan tentang CSR dalam UUPT, UU BUMN, dan Permeneg BUMN bersifat *mandatory*, ada kekuatan memaksa namun belum terdapatnya sanksi.

Kata Kunci : *Corporate Social Responsibility*, *Stakeholder* dan BUMN